

INTEGRASI HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI DIGITAL DI INDONESIA

Adzro Aniiqoh Azzah Zulfa Diyaanah¹, Hafizha Ramadhanti², Labibah Ilfah Riyanto³,
Khairunnisa⁴

^{1,2,3,4}STAI Aisyah Binti Abu Bakar, Bogor, Indonesia

Email: aniiqohadzro@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hukum publik dalam menghadapi transformasi digital di Indonesia, perkembangan hukum privat dalam mengatur transaksi digital di Indonesia, serta mengetahui integrasi hukum publik dan hukum privat dalam menciptakan kepastian hukum di era digital. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), dengan menghimpun dan menganalisis sumber-sumber berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa hukum publik dan hukum privat harus saling melengkapi dalam menciptakan kepastian hukum di era digital. Sistem hukum di Indonesia dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi agar tetap dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kedua cabang hukum tersebut perlu diintegrasikan secara harmonis agar tercipta ekosistem digital yang tertib sekaligus adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Integrasi Hukum, Hukum Publik, Hukum Privat, Transformasi digital, Kepastian Hukum.

Abstract

This study aims to examine the development of public law in facing digital transformation in Indonesia, the development of private law in regulating digital transactions in Indonesia, as well as the integration of public law and private law in creating legal certainty in the digital era. This research employs a library research method, gathering and analyzing sources including legal literature, scientific journals, articles, and relevant laws and regulations. The results show that public law and private law must complement one another in creating legal certainty in the digital era. Indonesia's legal system is required to adapt to technological developments in order to continue providing legal certainty, justice, and protection for society. Therefore, these two branches of law need to be harmoniously integrated to create a digital ecosystem that is both orderly and fair for all parties involved.

Keywords: Legal Integration, Public Law, Private Law, Digital Transformation, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang sangat besar kepada cara manusia bekerja, berkomunikasi, serta menyelesaikan aktivitas sehari-hari, mulai

dari sektor ekonomi, pendidikan, pemerintahan, sampai pelayanan publik mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi (Priliasari, 2023). Teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pendukung, tetapi telah menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat. Digitalisasi memberikan kemudahan kepada manusia sehingga pekerjaan dahulu yang membutuhkan waktu lama kini bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat dan efisien (Wibowo, 2023).

Salah satu perkembangan teknologi yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia adalah media sosial. Kini, media sosial bukan hanya tempat atau wadah untuk berkomunikasi dan hiburan saja, tetapi ia adalah ruang publik digital tempat masyarakat menyampaikan pendapat, ide, pengetahuan serta tempat untuk mendapatkan informasi, baik isu atau konflik sosial di luar maupun dalam negeri, itu karena arus informasi yang cepat membuat suatu peristiwa atau fenomena di seluruh dunia dapat diketahui masyarakat luas hanya dalam waktu yang singkat (Prayuti, 2024). Media sosial bahkan menjadi pedoman masyarakat saat ini, karena semua informasi dapat dengan mudah di dapatkan di media sosial. Hal ini kemudian turut memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan berbagai lembaga, termasuk lembaga hukum.

Dalam bidang hukum, transformasi digital memberikan perubahan terhadap cara masyarakat memperoleh akses terhadap layanan hukum dan peradilan. Perkembangan teknologi mendorong lembaga peradilan di Indonesia untuk melakukan digitalisasi pelayanan melalui penerapan sistem administrasi perkara secara elektronik (*e-court*). Sistem tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkara, memperoleh informasi perkara, serta mengikuti proses persidangan melalui layanan berbasis elektronik sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan akses terhadap keadilan. Selain itu, media digital juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapi sehingga memperoleh perhatian dari pihak terkait (Nafi'a & Priyono, 2023; Priliasari, 2023).

Namun, perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menghadirkan berbagai persoalan hukum baru. Kemudahan dalam penyebaran informasi melalui media digital dapat menimbulkan permasalahan seperti penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, penyebaran informasi yang tidak benar, serta permasalahan mengenai kekuatan alat bukti elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi membutuhkan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum

bagi masyarakat.

Transformasi digital juga menyebabkan hubungan antara hukum publik dan hukum privat semakin berkaitan. Hukum publik memiliki peran dalam mengatur kepentingan masyarakat luas serta peran negara dalam menciptakan ketertiban di ruang digital, sedangkan hukum privat berperan dalam mengatur hubungan hukum antar individu maupun badan hukum yang semakin banyak dilakukan dalam media elektronik dan perjanjian digital. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara hukum publik dan hukum privat agar perkembangan teknologi dapat berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap hak masyarakat (Elviandri et al., 2025; Auliya et al., 2025).

Sebagai negara hukum, Indonesia harus mampu menyesuaikan perkembangan hukumnya dengan perubahan sosial yang terjadi. Hukum yang bersifat responsif dituntut untuk tidak hanya mempertahankan aturan yang sudah ada, tetapi juga mampu merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang akibat transformasi digital. Dengan demikian, integrasi hukum publik dan privat menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi perkembangan teknologi digital di Indonesia sehingga tercipta sistem hukum yang mampu memberikan keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana perkembangan hukum publik dalam menghadapi transformasi digital di Indonesia? Kedua, bagaimana perkembangan hukum privat dalam mengatur transaksi digital di Indonesia? Ketiga, bagaimana integrasi antara hukum publik dan hukum privat dalam menciptakan kepastian hukum di era digital?

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan artikel jurnal ini adalah untuk mengkaji perkembangan hukum publik dalam menghadapi transformasi digital di Indonesia, dan memaparkan perkembangan hukum privat dalam mengatur transaksi digital di Indonesia, serta menganalisis integrasi antara hukum publik dan hukum privat dalam menciptakan kepastian hukum di era digital.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dan data dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan topik hukum privat dan hukum publik. Sumber yang digunakan meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel,

peraturan perundang-undangan, serta referensi lain yang dapat dipercaya dan relevan dengan pembahasan.

Setelah data dan informasi terkumpul, penulis mempelajari, memahami, serta membandingkan isi dari berbagai sumber tersebut tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai pengertian, ruang lingkup, perbedaan, persamaan, fungsi, dan penerapan hukum privat serta hukum publik dalam sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan informasi secara sistematis menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Analisis dilakukan dengan menghubungkan teori-teori yang ada dengan contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembahasan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

Melalui metode penelitian ini, penulis berharap makalah dapat memberikan informasi yang akurat, runtut, dan mudah dipahami mengenai hukum privat dan hukum publik, sehingga pembaca dapat memahami perbedaan, fungsi, serta pentingnya kedua bidang hukum tersebut dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Hukum Publik dalam Menghadapi Transformasi Digital di Indonesia

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah memaksa sistem hukum Indonesia untuk terus beradaptasi. Namun sebelum membahas lebih jauh bagaimana hukum merespons perubahan tersebut, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum publik. Hukum publik adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu (masyarakat) dan negara serta menyangkut kepentingan umum secara luas. Ruang lingkungannya antara lain mencakup, hukum konstitusi, hukum administrasi, hukum pajak, dan hukum pidana (EBSCO Research Starters, 2020). Dalam konteks transformasi digital, hukum publik berfungsi sebagai instrumen negara untuk mengatur, mengawasi, dan mengarahkan pemanfaatan teknologi informasi agar perkembangannya tetap berada dalam koridor yang tertib dan tidak merugikan kepentingan umum.

Negara memiliki peran sentral sebagai regulator dalam ruang digital. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga pengawas, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di dunia siber. Dengan adanya regulasi yang jelas, negara berupaya menjamin bahwa kemajuan teknologi informasi

tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi warga negara.

Salah satu produk hukum utama di bidang ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, untuk menyesuaikan pengaturan aktivitas elektronik dengan perkembangan zaman serta menjawab berbagai permasalahan penerapan yang muncul di masyarakat (Republik Indonesia, 2008).

Di bidang perlindungan data pribadi, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai regulasi pertama yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif di Indonesia Republik Indonesia, 2022). Undang-undang ini mewajibkan setiap pengendali data, baik badan publik maupun pelaku usaha, untuk menjaga keamanan data pribadi masyarakat yang dikelolanya.

Selain mengatur substansi hukum, negara juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap ruang digital, misalnya melalui kewenangan pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik dan kewajiban perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. Fungsi pengawasan ini menunjukkan bahwa keberadaan negara tidak hanya bersifat mengatur, tetapi juga aktif memastikan aturan tersebut dipatuhi oleh para penyelenggara sistem elektronik.

Peran negara sebagai regulator juga menuntut adanya kejelasan pertanggungjawaban ketika layanan publik berbasis elektronik mengalami kegagalan, misalnya gangguan server atau kesalahan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) (Rozi, 2025). Dalam kondisi tersebut, hukum administrasi negara perlu merumuskan pola pertanggungjawaban yang jelas antara penyelenggara sistem dan warga negara yang dirugikan, agar prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat tetap terjaga meskipun layanan telah beralih ke sistem digital.

Selain aspek pelayanan, transformasi digital turut mempengaruhi proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam mekanisme partisipasi publik yang kini banyak dilakukan secara daring. Hal ini menuntut jaminan bahwa partisipasi tersebut bersifat bermakna (meaningful participation), sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sehingga digitalisasi proses legislasi tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar membuka ruang bagi masyarakat untuk didengar dan

dipertimbangkan pendapatnya.

Beberapa tantangan hukum publik di era digital adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan siber, seperti peretasan sistem elektronik dan penyebaran malware, yang semakin kompleks seiring meningkatnya penggunaan teknologi.
2. Penyalahgunaan data pribadi, yang menjadi persoalan serius mengingat Indonesia pernah tercatat menempati peringkat ketiga dunia dalam jumlah kebocoran data pada kuartal III tahun 2022 (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon, 2022). Penyebaran informasi palsu atau hoaks, yang dapat mengganggu ketertiban umum dan memerlukan penanganan hukum yang tetap menjunjung kebebasan berpendapat.

Perkembangan Hukum Privat dalam Mengatur Transaksi Digital di Indonesia.

Selain diatur oleh negara melalui hukum publik, transaksi digital juga melibatkan hubungan hukum yang terjalin langsung antara para pihak yang bertransaksi, baik individu maupun badan usaha. Hubungan semacam ini berada dalam ranah hukum privat. Namun sebelum membahas lebih jauh bagaimana hukum privat mengatur transaksi digital, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum privat. Hukum Privat adalah cabang hukum yang mengatur kepentingan individu dengan individu lain, atau individu dengan warga negara yang lain. Ruang lingkupnya antara lain mencakup, hukum perdata dan hukum dagang (Deeppublish Store, 2023).

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan hubungan hukum keperdataan. Jika sebelumnya perjanjian umumnya dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara fisik, kini perjanjian dapat dibuat dan disepakati melalui sistem elektronik. Perubahan ini tampak nyata dalam berbagai praktik, antara lain transaksi jual beli online, kontrak elektronik, dan pembayaran digital, yang seluruhnya berlangsung tanpa pertemuan fisik antara para pihak. Keabsahan suatu perjanjian, termasuk perjanjian elektronik, tetap merujuk pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPperdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, suatu objek atau hal tertentu yang diperjanjikan, serta sebab yang halal (KUHPperdata). Selama keempat syarat tersebut terpenuhi, suatu perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional.

Perubahan bentuk perjanjian dari konvensional ke digital, kemajuan teknologi digital telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum perjanjian. Kehadiran kontrak elektronik sebagai alat utama dalam transaksi bisnis digital mendorong hukum perjanjian di Indonesia untuk terus beradaptasi demi memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, kontrak elektronik, yang memungkinkan pembuatan perjanjian secara digital tanpa memerlukan dokumen fisik, kini banyak digunakan di berbagai sektor, seperti perdagangan elektronik (e-commerce), layanan keuangan berbasis digital, teknologi finansial (fintech), dan transaksi bisnis internasional. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif dan jelas untuk memastikan keabsahan serta kelancaran pelaksanaan kontrak elektronik dalam praktiknya (Deeppublish Store, 2023).

Aspek hukum kontrak elektronik semakin diperkuat dengan adanya Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Regulasi ini fokus pada aspek teknis dalam transaksi digital, seperti mekanisme autentikasi pengguna, penggunaan tanda tangan elektronik, keamanan sistem, transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi.

Keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah juga telah ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, sehingga transaksi yang dilakukan secara elektronik memperoleh kepastian hukum dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat dua jenis tanda tangan elektronik yang diakui, yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan infrastruktur kunci publik (Public Key Infrastructure/PKI) serta telah diverifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan diakui sebagai alat autentikasi dalam transaksi elektronik. Sementara itu, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi tidak melalui proses verifikasi oleh pihak ketiga. Meskipun tetap dapat digunakan dalam transaksi elektronik, validitas dan kekuatan pembuktiannya cenderung lebih terbatas sehingga dalam kondisi tertentu lebih sulit dipertanggungjawabkan apabila terjadi sengketa hukum (Zidna & Ery, 2025).

Kepastian hukum atas keabsahan perjanjian elektronik ini juga terlihat pada sektor keuangan berbasis teknologi (fintech), misalnya dalam layanan pinjaman daring dan pembayaran digital, yang keabsahannya diakui sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan

diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Republik Indonesia, 1999).

Beberapa tantangan hukum privat di era digital adalah sebagai berikut:

1. Sengketa transaksi online, yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian barang atau jasa, keterlambatan pengiriman, maupun wanprestasi salah satu pihak (Situngkir & Napitupulu, 2025).
2. Perlindungan konsumen, yang tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meskipun transaksi dilakukan secara elektronik, termasuk pengaturan lebih lanjut mengenai perdagangan melalui sistem elektronik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
3. Keamanan data dalam transaksi, mengingat data pribadi konsumen yang digunakan dalam transaksi digital rentan disalahgunakan apabila tidak dikelola sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi (Prayuti, 2024).
4. Kontrak Digital dan Validitas Elektronik, Tantangan muncul dalam memastikan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tradisional. Hukum perdata perlu memperjelas ketentuan mengenai validitas dan kekuatan hukum dari kontrak elektronik, serta menetapkan prosedur yang sah untuk verifikasi tanda tangan digital (BPIKA UMA, 2024).

Integrasi Hukum Publik dan Hukum Privat Dalam Menciptakan Kepastian Hukum di Era Digital

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, negara membentuk berbagai aturan hukum publik agar perkembangan teknologi tetap berjalan secara terarah, tetapi tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas serta hukum privat yang berfungsi mengatur hubungan dan kepentingan antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan digital, sekaligus memberikan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Walaupun keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas, hukum publik dan hukum privat tidak dapat berdiri secara terpisah dalam mengatur kegiatan digital, kedua cabang hukum ini saling melengkapi agar tercipta ekosistem digital yang tertib sekaligus adil bagi semua pihak.

Aturan yang dibuat oleh negara pada dasarnya menjadi rambu bagi hubungan hukum yang dibangun oleh masyarakat. Sebagai contoh, negara menetapkan kewajiban perlindungan data pribadi melalui UU PDP, sementara pelaku usaha selaku pengendali data wajib menjalankan kewajiban tersebut dalam hubungan kontraktualnya dengan konsumen. Contoh

lain, pemerintah mengatur ketentuan umum mengenai transaksi elektronik, sedangkan para pihak tetap memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan aturan tersebut.

Integrasi antara hukum publik dan hukum privat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan terpercaya (Republik Indonesia, 2014). Tanpa adanya keselarasan antara kedua cabang hukum tersebut, penerapan hukum di ruang digital berpotensi menimbulkan tumpang tindih aturan maupun ketidakpastian bagi masyarakat.

Dengan demikian, hukum publik memberikan batas dan aturan main bagi penyelenggaraan kegiatan digital, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antar pihak yang terlibat di dalamnya. Keduanya bekerja secara saling melengkapi untuk mewujudkan kepastian hukum di era digital.

Namun untuk menciptakan kepastian hukum di era digital, integrasi kedua ranah ini menghadapi hambatan fundamental, berikut tantangan-tantangan utama harmonisasi tersebut:

1. Krisis kepercayaan publik dan fenomena “*No Viral No Justice*”, ini adalah fenomena dimana masyarakat cenderung menggunakan viralitas di media sosial untuk menuntut keadilan, yang sering kali mendahului proses hukum objektif (Costantino et al., 2023), karena aparat penegak hukum publik sering dinilai lamban dan kurang transparan sehingga masyarakat memilih “pelaporan online” yang dianggap lebih efektif daripada jalur formal, namun tekanan masif dari netizen daapt mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara secara imparial, karena adanya ekspektasi publik yang belum tentu selaras dengan fakta hukum di persidangan.
2. Ketimpang posisi dalam hubungan privat digital, sperti platform digital besar sering kali memaksakan kontrak sepihak tanpa ruang negosiasi bagi konsumen privat, serta terdapat keyimpangan kekuatan informasi di mana platform menguasai data konsumen secara masif, sehingga memerlukan intervensi hukum publik (seperti UU PDP) untuk melindungi hak otonomi daerah (Wibowo, 2023).
3. Kendala Formalisme hukum dan Positivisme, sistem hukum publik di Indonesia sering kali terjebak dalam sifat yang kaku, sehingga sulit beradaptasi dengan dinamika digital yang cepat. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada teks undang-undang

seringkali gagal memberikan keadilan substantif dalam kasus-kasus digital yang kompleks.

4. Konflik yurisdiksi dan globalitas digital, salah satu permasalahannya adalah perbedaan standar regulasi, yaitu adanya ketidaksamaan standar perlindungan data atau kebebasan berpendapat antarnegara yang menyulitkan harmonisasi hukum di tingkat global (Wibowo, 2023).
5. Keamanan data dan validitas informasi, penggunaan media sosial sebagai sumber informasi hukum rawan terhadap penyebaran hoaks yang dapat menyesatkan persepsi publik terhadap suatu kasus dan digitalisasi hukum dokumen hukum publik (seperti SIPP atau E-Court) memerlukan sistem keamanan tinggi untuk menjamin bahwa data tersebut tidak dimanipulasi oleh pihak privat yang tidak bertanggung jawab (Aulia, Nur & Zahra, 2026).

Sebagai solusi atas tantangan ini, diperlukan transformasi digital yang berintegritas, seperti optimalisasi SIPP dengan fitur verifikasi fakta hukum dan revisi UU ITE untuk mengatur tanggung jawab akun privat dalam menyebarkan informasi perkara yang belum berkekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan melahirkan berbagai hubungan hukum baru yang memerlukan pengaturan yang jelas. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu beradaptasi agar tetap memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, hukum publik berperan mengatur dan mengawasi aktivitas di ruang digital melalui berbagai regulasi, seperti UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi. Sementara itu, hukum privat mengatur hubungan hukum antarindividu maupun badan hukum dalam transaksi elektronik, kontrak digital, dan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Kedua cabang hukum tersebut saling melengkapi dalam menciptakan kepastian hukum di era digital.

Meskipun demikian, berbagai tantangan seperti kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, hoaks, sengketa transaksi elektronik, dan fenomena No Viral No Justice menunjukkan bahwa sistem hukum masih perlu terus diperkuat. Oleh karena itu, integrasi hukum publik dan hukum privat harus didukung melalui pembaruan regulasi yang responsif, peningkatan kualitas

penegakan hukum, penguatan keamanan digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum yang adaptif, memberikan kepastian hukum, serta menjamin keadilan di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliya, N. S., Nur, F., & Zahra, S. (2025). Transformasi Digital Peradilan: Solusi Fenomena No Viral No Justice. *Proceeding of the International Conference on Global Education and Learning*, 2(1).
- Biro Pengembangan Inovasi dan Karir Universitas Medan Area. (2024, September 12). *Reformasi Hukum Perdata di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. BPIKA UMA.
- Costantino, K., Hadi, S., & Hartanto. (2023). *Hukum dan Keadilan di Era Digital (Kritik terhadap Formalisme dan Tantangan Penegakan Hukum Modern)*. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.
- Deepublish Store. (2023a). *5 perbedaan hukum privat dan hukum publik*. Deepublish Store Blog. <https://deepublishstore.com>
- Deepublish Store. (2023b). *Hukum privat: Pengertian, ciri-ciri, dan contohnya*. Deepublish Store Blog. <https://deepublishstore.com>
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon. (2022). *UU PDP Nomor 27 Tahun 2022: Hak Masyarakat dan Urgensi Mencegah Kebocoran Data Pribadi*.
- EBSCO Research Starters. (2020). *Public Law*.
- Elviandri, Putri, O. M., Azqmi, U., & Hayuningtyas, W. (2026). Legislasi di Era Transformasi Digital. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 8466–8473.
- Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. (2022). *Perlindungan Data Pribadi: Implementasi UU No. 27 Tahun 2022 dan Tantangan Penegakannya*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Nafi'a, Z. I., & Priyono, E. A. (2023). Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital. *JHHP: Jurnal Hukum, Humaniora dan Politik*, 3(1).
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia. *Jurnal*

Interpretasi Hukum, 5(1), 903–913.

Priliasari, E. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce.

Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 12(2), 261–279.

Sembiring, T. B., Ginting, J. A., Azahra, L., Fadli, M., Fachrurozi, F., & Rozi, M. F. (2025).

Digitalisasi layanan publik dan tantangannya dalam perspektif hukum administrasi negara. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 2097-2106.

Situngkir, W. L., & Napitupulu, D. R. W. (2025). Kepastian Hukum atas Perjanjian Elektronik dalam Layanan Fintech. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(4).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Wibowo, A. (2023). *Hukum di Era Globalisasi Digital*. Yayasan Prima Agus Teknik.